

LAPORAN RINGKASAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan ringkasan pelaksanaan layanan informasi publik untuk periode Tahun 2026. Laporan ini disusun berdasarkan hasil rekapitulasi data permohonan informasi, tingkat kepuasan pemohon, kecepatan penyelesaian layanan, klasifikasi informasi yang diminta, sebaran media komunikasi yang digunakan, profil pemohon informasi, serta jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari komitmen BKAD Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan semangat BerAKHLAK dan slogan "Bangga Melayani Bangsa".

II. RINGKASAN UMUM CAPAIAN LAYANAN

Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menunjukkan capaian yang positif, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Indikator	Capaian	Keterangan
Tingkat Kepuasan Pemohon	85%	Menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan
Rata-rata Waktu Penyelesaian	14 Hari Kerja	Permohonan informasi diselesaikan tepat waktu
Total Permohonan Informasi	3 Permohonan	Seluruhnya tercatat pada Tahun 2026

Capaian tingkat kepuasan sebesar 85% mengindikasikan bahwa mayoritas pemohon informasi merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPID BKAD, baik dari sisi kecepatan respons, kejelasan informasi yang diberikan, maupun sikap petugas layanan. Selain itu, rata-rata waktu penyelesaian permohonan selama 14 hari kerja menunjukkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan sesuai

dengan standar waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

III. TREN PERMOHONAN INFORMASI (2024–2026)

Data tren permohonan informasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan aktivitas permohonan informasi pada PPID BKAD Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Laporan/Permohonan
2024	0 Laporan
2025	0 Laporan
2026	3 Laporan

Pada Tahun 2024 dan 2025 tidak tercatat adanya permohonan informasi yang masuk ke PPID BKAD, sementara pada Tahun 2026 tercatat sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi mulai meningkatnya kesadaran masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap hak memperoleh informasi publik, sekaligus menjadi perhatian bagi PPID untuk terus meningkatkan sosialisasi layanan informasi kepada masyarakat secara lebih luas.

IV. MEDIA KOMUNIKASI PERMOHONAN INFORMASI

Permohonan informasi yang diterima oleh PPID BKAD disampaikan melalui berbagai media komunikasi, dengan rincian sebagai berikut:

Media Komunikasi	Persentase
Datang Langsung	45%
Website	20%
Bersurat	20%
Email	15%

Mayoritas pemohon informasi (45%) memilih untuk datang langsung ke kantor PPID BKAD dalam menyampaikan permohonan informasi, diikuti oleh permohonan melalui website dan surat resmi yang masing-masing sebesar 20%, serta melalui surat elektronik (email) sebesar 15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan tatap muka masih menjadi kanal utama yang diminati masyarakat, namun kanal digital seperti website dan email juga telah mulai dimanfaatkan sebagai alternatif akses informasi yang lebih efisien.

V. KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan jenis klasifikasinya, informasi publik yang dimohonkan kepada PPID BKAD terbagi sebagai berikut:

Klasifikasi Informasi	Persentase
Informasi Berkala	45%
Informasi Setiap Saat	45%
Informasi Serta Merta	10%

Permohonan informasi didominasi secara berimbang oleh informasi berkala dan informasi setiap saat, masing-masing sebesar 45%, sedangkan informasi serta merta sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang bersifat rutin/periodik dan informasi yang tersedia setiap saat relatif seimbang, sementara kebutuhan terhadap informasi yang bersifat mendesak (serta merta) relatif lebih kecil.

VI. PROFIL PEMOHON INFORMASI

Ditinjau dari kategori pemohon, permohonan informasi kepada PPID BKAD didominasi oleh unsur organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Pemohon	Persentase
Organisasi	90%
Akademisi	6%
Masyarakat Umum	2%
Lainnya	2%

Pemohon informasi dari unsur organisasi mendominasi hampir seluruh permohonan yang masuk, yaitu sebesar 90%. Sementara itu, permohonan dari kalangan akademisi tercatat sebesar 6%, dan dari masyarakat umum maupun kategori lainnya masing-masing sebesar 2%. Dominasi pemohon dari unsur organisasi ini mengindikasikan bahwa informasi yang dikelola BKAD lebih banyak dibutuhkan dalam konteks kelembagaan atau kerja sama antarinstitusi, sehingga PPID perlu memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat umum dan kalangan akademisi.

VII. JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN

Dari sisi jenis layanan yang diberikan kepada pemohon, PPID BKAD mencatat komposisi sebagai berikut:

Jenis Layanan	Persentase
Permintaan Data/Informasi	76%
Konsultasi	20%
Pengaduan	4%

Sebagian besar layanan yang diberikan berupa permintaan data/informasi (76%), diikuti dengan layanan konsultasi (20%), dan pengaduan (4%). Data ini menunjukkan bahwa fungsi utama PPID BKAD yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah penyediaan data dan informasi, sementara fungsi konsultasi dan pengaduan berperan sebagai layanan pendukung yang turut menjaga kualitas hubungan antara badan publik dan pemohon informasi.

VIII. KESIMPULAN

- Pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 telah berjalan dengan baik, ditandai dengan tingkat kepuasan pemohon sebesar 85% dan rata-rata penyelesaian permohonan dalam 14 hari kerja.
- Jumlah permohonan informasi mengalami peningkatan pada Tahun 2026 dibandingkan dua tahun sebelumnya yang tidak mencatat adanya permohonan.
- Kanal datang langsung masih menjadi media komunikasi yang paling banyak digunakan, sehingga layanan tatap muka perlu terus dijaga kualitasnya, tanpa mengesampingkan pengembangan kanal digital.
- Pemohon informasi didominasi oleh unsur organisasi, sehingga diperlukan strategi perluasan sosialisasi kepada masyarakat umum dan akademisi.
- Jenis layanan permintaan data/informasi mendominasi seluruh layanan yang diberikan, menegaskan peran strategis PPID sebagai penyedia data dan informasi keuangan serta aset daerah.

IX. SARAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Meningkatkan sosialisasi keberadaan layanan PPID BKAD kepada masyarakat umum melalui media sosial dan kanal digital lainnya.
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan tatap muka mengingat masih menjadi kanal utama yang digunakan pemohon.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kepuasan pemohon informasi guna mempertahankan capaian yang telah diraih.
- Mendorong pemanfaatan kanal website dan email secara lebih optimal untuk mempercepat dan mempermudah proses permohonan informasi.

X. INFORMASI KONTAK PPID BKAD

Kanal	Keterangan
Surel (Email)	bkadkepriprov@gmail.com
Situs Web	bkad.kepriprov.go.id
Instagram	@bkadkepri